



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 134/Pid.B/2013/PN. CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN
Tempat lahir : Desa Sentral Baru
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 2 September 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 1 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 6 November 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 November 2013 s/d tanggal 5 Januari 2014 ;

Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Kartini No. 1876 Curup-Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 133/ Pen.Pid/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “penganiayaan dan penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dengan gagang dililit karet ban dalam warna hitam ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar jaket kaos tangan panjang warna kuning krem ;
 - 1 (satu) lembar baju batik tangan pendek warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna putih bintang-bintang hitam ;
dikembalikan kepada orang dari siapa benda tersebut disita ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa telah mendengar pula pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 7 Oktober 2013 Nomor Register Perkara PDM-60/CURUP/10/2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi korban ASRIANTO sedang bernyanyi dan berjoget diatas panggung pesta pernikahan Desa Pal 100, datang saksi JOSMARA (berkas terpisah) dan saksi ROZALI (berkas terpisah) naik keatas panggung dan ikut berjoget, karena panggung terlalu ramai lalu ada teguran dari tuan rumah dan saksi ANDI FERNANDES menyuruh saksi JOSMARA dan saksi ROZALI turun dari panggung, karena merasa tidak senang disuruh turun dari panggung lalu saksi JOSMARA langsung mencabut pisau dari pinggangnya, melihat saksi JOSMARA mengeluarkan pisau lalu saksi ANDI FERNANDES menerjang perut saksi JOSMARA dan saksi JOSMARA langsung membacokkan pisaunya kearah tubuh saksi ANDI FERNANDES akan tetapi saksi ANDI FERNANDES mengelak dengan cara membelakangi saksi JOSMARA sehingga pisau tersebut mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES lalu perkelahian dilerai oleh orang banyak, saat itu datang anggota Polsek bernama SURATNO, akhirnya saksi JOSMARA, saksi ROZALI disuruh pulang. Setelah itu saksi JOSMARA, saksi ROZALI dan terdakwa pergi dari lokasi pesta dan berencana akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Desa Sentral Baru namun jarak 100 meter dari lokasi pesta (tepatnya di depan Masjid Desa Pal 100) saksi JOSMARA memberhentikan sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor dan berkata "kita tunggu disini aja rombongan itu" lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di seberang jalan, sedangkan saksi ROZALI berdiri di depan Masjid, tidak lama kemudian datang korban CITRA DEDI, saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi korban ASRIANTO dan saat saksi ANDI FERNANDES turun dari sepeda motor ditinju oleh saksi SONI PRAYOGA sehingga terjadilah perkelahian antara saksi SONI PRAYOGA dan saksi ANDI FERNANDES, melihat perkelahian tersebut terdakwa menyerang saksi ANDI FERNANDES, dan langsung menikam pisau yang ada di tangannya kearah wajah saksi korban ANDI FERNANDES mengenai pipi kiri saksi korban ANDI FERNANDES, ketika terdakwa menikamkan pisau kedua kalinya saksi korban ANDI FERNANDES menangkis dengan tangan yang mengakibatkan pisau terdakwa mengenai pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi korban ANDI FERNANDES, kemudian datang saksi korban CHELVIN ingin menolong saksi korban ANDI FERNANDES, lalu terdakwa menikamkan pisaunya kearah wajah saksi korban CHELVIN PUTRA dan ditangkis oleh saksi CHELVIN PUTRA dengan tangan kiri dan menyebabkan saksi korban CHELVIN PUTRA terluka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO mengalami luka gores di punggung kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama ANDI FERNANDES Nomor : 824/RSUD/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. NICI APRIYANTI selaku dokter Pemerintah pada RSUD Curup yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot.
- Luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter.
- Luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sembilan belas tahun dari hasil pemeriksaan didapati Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot., luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter, luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO yang mengakibatkan rasa tidak enak, sakit, atau luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi korban ASRIANTO sedang bernyanyi dan berjoget diatas panggung pesta pernikahan Desa Pal 100, datang saksi JOSMARA (berkas terpisah) dan saksi ROZALI (berkas terpisah) naik keatas panggung dan ikut berjoget, karena panggung terlalu ramai lalu ada teguran dari tuan rumah dan saksi ANDI FERNANDES menyuruh saksi JOSMARA dan saksi ROZALI turun dari panggung, karena merasa tidak senang disuruh turun dari panggung lalu saksi JOSMARA langsung mencabut pisau dari pinggangnya, melihat saksi JOSMARA mengeluarkan pisau lalu saksi ANDI FERNANDES menerjang perut saksi JOSMARA dan saksi JOSMARA langsung membacokkan pisaunya kearah tubuh saksi ANDI FERNANDES akan tetapi saksi ANDI FERNANDES mengelak dengan cara membelakangi saksi JOSMARA sehingga pisau tersebut mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES lalu perkelahian dileraikan oleh orang banyak, saat itu datang anggota Polsek bernama SURATNO, akhirnya saksi JOSMARA, saksi ROZALI disuruh pulang. Setelah itu saksi JOSMARA, saksi ROZALI dan terdakwa pergi dari lokasi pesta dan berencana akan pulang ke Desa Sentral Baru namun jarak 100 meter dari lokasi pesta (tepatnya di depan Masjid Desa Pal 100) saksi JOSMARA memberhentikan sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor dan berkata "kita tunggu disini aja rombongan itu" lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di seberang jalan, sedangkan saksi ROZALI berdiri di depan Masjid, tidak lama kemudian datang korban CITRA DEDI, saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ASRIANTO dan saat saksi ANDI FERNANDES turun dari sepeda motor ditinju oleh saksi SONI PRAYOGA sehingga terjadilah perkelahian antara saksi SONI PRAYOGA dan saksi ANDI FERNANDES, melihat perkelahian tersebut terdakwa menyerang saksi ANDI FERNANDES, dan langsung menikam pisau yang ada di tangannya kearah wajah saksi korban ANDI FERNANDES mengenai pipi kiri saksi korban ANDI FERNANDES, ketika terdakwa menikamkan pisau kedua kalinya saksi korban ANDI FERNANDES menangkis dengan tangan yang mengakibatkan pisau terdakwa mengenai pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi korban ANDI FERNANDES, kemudian datang saksi korban CHELVIN ingin menolong saksi korban ANDI FERNANDES, lalu terdakwa menikamkan pisaunya kearah wajah saksi korban CHELVIN PUTRA dan ditangkis oleh saksi CHELVIN PUTRA dengan tangan kiri dan menyebabkan saksi korban CHELVIN PUTRA terluka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO mengalami luka gores di punggung kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama ANDI FERNANDES Nomor : 824/RSUD/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. NICI APRIYANTI selaku dokter Pemerintah pada RSUD Curup yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot.
- Luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter.
- Luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sembilan belas tahun dari hasil pemeriksaan didapati Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot., luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter, luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

Kedua :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (15 tahun) yaitu saksi korban CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi korban ASRIANTO sedang bernyanyi dan berjoget diatas panggung pesta pernikahan Desa Pal 100, datang saksi JOSMARA (berkas terpisah) dan saksi ROZALI (berkas terpisah) naik keatas panggung dan ikut berjoget, karena panggung terlalu ramai lalu ada teguran dari tuan rumah dan saksi ANDI FERNANDES menyuruh saksi JOSMARA dan saksi ROZALI turun dari panggung, karena merasa tidak senang disuruh turun dari panggung lalu saksi JOSMARA langsung mencabut pisau dari pinggangnya, melihat saksi JOSMARA mengeluarkan pisau lalu saksi ANDI FERNANDES menerjang perut saksi JOSMARA dan saksi JOSMARA langsung membacokkan pisaunya kearah tubuh saksi ANDI FERNANDES akan tetapi saksi ANDI FERNANDES mengelak dengan cara membelakangi saksi JOSMARA sehingga pisau tersebut mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES lalu perkelahian dilelai oleh orang banyak, saat itu datang anggota Polsek bernama SURATNO, akhirnya saksi JOSMARA, saksi ROZALI disuruh pulang. Setelah itu saksi JOSMARA, saksi ROZALI dan terdakwa pergi dari lokasi pesta dan berencana akan pulang ke Desa Sentral Baru namun jarak 100 meter dari lokasi pesta (tepatnya di depan Masjid Desa Pal 100) saksi JOSMARA memberhentikan sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor dan berkata "kita tunggu disini aja rombongan itu" lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di seberang jalan, sedangkan saksi ROZALI berdiri di depan Masjid, tidak lama kemudian datang korban CITRA DEDI, saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi korban ASRIANTO dan saat saksi ANDI FERNANDES turun dari sepeda motor ditinju oleh saksi SONI PRAYOGA sehingga terjadilah perkelahian antara saksi SONI PRAYOGA dan saksi ANDI FERNANDES, melihat perkelahian tersebut terdakwa



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang saksi ANDI FERNANDES, dan langsung menikam pisau yang ada di tangannya kearah wajah saksi korban ANDI FERNANDES mengenai pipi kiri saksi korban ANDI FERNANDES, ketika terdakwa menikamkan pisau kedua kalinya saksi korban ANDI FERNANDES menangkis dengan tangan yang mengakibatkan pisau terdakwa mengenai pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi korban ANDI FERNANDES, kemudian datang saksi korban CHELVIN ingin menolong saksi korban ANDI FERNANDES, lalu terdakwa menikamkan pisaunya kearah wajah saksi korban CHELVIN PUTRA dan ditangkis oleh saksi CHELVIN PUTRA dengan tangan kiri dan menyebabkan saksi korban CHELVIN PUTRA terluka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI Nomor : 175/XII/PKM.BJ/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI selaku dokter pada Puskesmas Bangun Jaya, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm..

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm akibat ruda paksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (15 tahun) yaitu saksi korban CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi korban ASRIANTO sedang bernyanyi dan berjoget diatas panggung pesta pernikahan Desa Pal 100, datang saksi JOSMARA (berkas terpisah) dan saksi ROZALI (berkas terpisah) naik keatas panggung dan ikut berjoget, karena panggung terlalu ramai lalu ada teguran dari tuan rumah dan saksi ANDI



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES menyuruh saksi JOSMARA dan saksi ROZALI turun dari panggung, karena merasa tidak senang disuruh turun dari panggung lalu saksi JOSMARA langsung mencabut pisau dari pinggangnya, melihat saksi JOSMARA mengeluarkan pisau lalu saksi ANDI FERNANDES menerjang perut saksi JOSMARA dan saksi JOSMARA langsung membacokkan pisaunya kearah tubuh saksi ANDI FERNANDES akan tetapi saksi ANDI FERNANDES mengelak dengan cara membelakangi saksi JOSMARA sehingga pisau tersebut mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES lalu perkelahian dileraikan oleh orang banyak, saat itu datang anggota Polsek bernama SURATNO, akhirnya saksi JOSMARA, saksi ROZALI disuruh pulang. Setelah itu saksi JOSMARA, saksi ROZALI dan terdakwa pergi dari lokasi pesta dan berencana akan pulang ke Desa Sentral Baru namun jarak 100 meter dari lokasi pesta (tepatnya di depan Masjid Desa Pal 100) saksi JOSMARA memberhentikan sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor dan berkata "kita tunggu disini aja rombongan itu" lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di seberang jalan, sedangkan saksi ROZALI berdiri di depan Masjid, tidak lama kemudian datang korban CITRA DEDI, saksi ANDI FERNANDES, saksi korban ANGGA EFFENDI, saksi CHELVIN PUTRA, dan saksi korban ASRIANTO dan saat saksi ANDI FERNANDES turun dari sepeda motor ditinju oleh saksi SONI PRAYOGA sehingga terjadilah perkelahian antara saksi SONI PRAYOGA dan saksi ANDI FERNANDES, melihat perkelahian tersebut terdakwa menyerang saksi ANDI FERNANDES, dan langsung menikam pisau yang ada di tangannya kearah wajah saksi korban ANDI FERNANDES mengenai pipi kiri saksi korban ANDI FERNANDES, ketika terdakwa menikamkan pisau kedua kalinya saksi korban ANDI FERNANDES menangkis dengan tangan yang mengakibatkan pisau terdakwa mengenai pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi korban ANDI FERNANDES, kemudian datang saksi korban CHELVIN ingin menolong saksi korban ANDI FERNANDES, lalu terdakwa menikamkan pisaunya kearah wajah saksi korban CHELVIN PUTRA dan ditangkis oleh saksi CHELVIN PUTRA dengan tangan kiri dan menyebabkan saksi korban CHELVIN PUTRA terluka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI Nomor : 175/XII/PKM.BJ/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI selaku dokter pada Puskesmas Bangun Jaya, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm..

Kesimpulan :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm akibat ruda paksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

1 ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong saksi telah dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu (Alm) CITRA, ANGGA, CHELVIN, ANDI KUSUMA, saksi SAKUT, ARI, ANGGI, YADI, ROY, ENDANG, RIAN, PEBRI, dan saksi DORIK sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi kemudian datang terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ikut naik keatas panggung dan berjoget bersama ;
- Bahwa panitia kemudian menegur terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang, atas teguran tersebut terdakwa turun tetapi saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tidak mau dan saksi melihat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mencabut pisau dari pinggangnya, melihat itu saksi langsung menerjang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung menyerang saksi dengan cara mengapakkan pisau di tangan kanan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dimana saksi langsung mengelak dan berbalik badan sehingga pisau saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengenai bahu kanan saksi serta terluka, selanjutnya saksi JOSMARA



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JOS (berkas terpisah) langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dimana saksi mengajak ANGGA, saksi DORIK, dan saksi M. SAKUT untuk pulang dengan mengambil motor masing-masing yang diparkirkan di rumah nenek ANGGA, setelah berjalan dengan menggunakan motor masing-masing sekitar jarak lebih kurang 100 m (seratus meter) agak di tengah jalan saksi melihat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) sedang duduk diatas sepeda motornya yang berhenti di depan Masjid Desa Pal 100 dan melihat itu saksi langsung turun dari motor, tiba-tiba saksi merasa belakang kepala saksi ada yang meninju dan saksi melihat ternyata yang meninju adalah SONI PRAYOGA (berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi kemudian turun dari sepeda motor dan sempat berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan tangan kosong, selanjutnya saksi sempat melihat ANGGA meninju SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) menusuk-nusuk bagian perut ANGGA dengan pisau dan selain itu saksi juga sempat melihat CITRA sudah terluka dan tersandar di pagar bambu dekat tiang listrik ;
- Bahwa didepan Masjid saksi juga ada melihat terdakwa mendekati saksi dan langsung menyerang saksi dengan menikamkan pisau ditangan kanannya kearah wajah saksi dan mengenai pipi kiri sampai mengenai dada saksi, lalu ketika akan menikam lagi saksi mencoba menangkis dan menyebabkan punggung pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi terluka serta akibat kejadian tersebut saksi mengalami kesakitan dan datanglah CHELVIN menarik saksi kebelakang, namun terdakwa langsung menikam CHELVIN dan saksi melihat CHELVIN terluka di bagian punggung tangan kirinya serta kesakitan ;
- Bahwa saat saksi terluka dan saksi DORIK menarik saksi ke pinggir jalan depan Masjid, saksi ada mendengar saksi SAKUT menjerit memberitahukan bahwa saksi terluka, selanjutnya saksi bersama-sama teman-teman lain yang terluka dibawa ke Puskesmas Bangun Jaya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi mengalami luka, yang antara lain :
- Saksi mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri, di siku kanan, dan di bahu kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASRIANTO mengalami luka tusukan di dada kanan dan dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan ;
- ANGGA mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
- CHELVIN terluka di punggung tangan kiri ;
- CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;
- Bahwa permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi dengan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;
- Bahwa belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian, yaitu :

- Bahwa CITRA dan ANGGA datang mengeroyok terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 DORIK ANJASMARA Bin CHARLES :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan 4 (empat) orang terluka dan 1 (satu) orang meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu (Alm) CITRA, ANGGA, CHELVIN, ANDI KUSUMA, saksi SAKUT, ARI, ANGGI, YADI, ROY, ENDANG, RIAN, PEBRI, dan saksi ANDI FERNANDES sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi kemudian datang terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ikut naik keatas panggung dan berjoget bersama ;
- Bahwa panitia kemudian menegur terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

teguran tersebut terdakwa turun tetapi saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tidak mau dan saksi melihat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mencabut pisau dari pinggangnya, melihat itu saksi ANDI FERNANDES langsung menerjang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan cara mengapakkan pisau di tangan kanan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dimana saksi ANDI FERNANDES langsung mengelak dan berbalik badan sehingga pisau saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES serta terluka, selanjutnya saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa, saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), SONI PRAYOGA (berkas terpisah) pergi dengan berboncengan tiga dari tempat pesta, selanjutnya saksi mengambil motor yang diparkirkan di seberang jalan, lalu seingat saksi yang pergi duluan adalah (Alm) CITRA DEDI, disusul saksi ANDI FERNANDES yang serempak dengan saksi yang membonceng CHELVIN dan disusul teman-teman yang lain ;
- Bahwa sekitar jarak 100 m (seratus meter) tepatnya di depan Masjid Desa Pal 100 dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) saksi melihat terdakwa mendekati saksi ANDI FERNANDES dan langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan menikamkan pisau ditangan kanannya kearah wajah saksi ANDI FERNANDES dan mengenai pipi kiri sampai mengenai dada saksi ANDI FERNANDES, lalu ketika akan menikam lagi saksi ANDI FERNANDES mencoba menangkis dan menyebabkan punggung pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi ANDI FERNANDES terluka serta akibat kejadian tersebut saksi ANDI FERNANDES mengalami kesakitan dan datanglah CHELVIN menarik saksi ANDI FERNANDES kebelakang ;
- Bahwa saksi kemudian tidak lagi memperhatikan CHELVIN karena pada saat itu saksi langsung fokus melihat SONI PRAYOGA (berkas terpisah) yang menusuk-nusuk bagian perut CITRA DEDI dengan pisau, lalu saat itu datang ANGGA yang menjatuhkan motornya dan berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) juga menusuk-nusuk perut ANGGA dengan pisau sehingga ANGGA juga terluka, selanjutnya datang ASRIANTO yang ingin membantu ANGGA akan tetapi ASRIANTO juga terluka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian dadanya karena ditusuk oleh SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan pisau ;

- Bahwa saat saksi ANDI FERNANDES terluka, saksi menarik saksi ANDI FERNANDES ke pinggir jalan depan Masjid, saksi SAKUT menjerit memberitahukan bahwa saksi ANDI FERNANDES terluka, selanjutnya saksi ANDI FERNANDES bersama-sama teman-teman lain yang terluka dibawa ke Puskesmas Bangun Jaya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANDI FERNANDES dan teman-teman saksi ANDI FERNANDES mengalami luka, yang antara lain :
- ANDI FERNANDES mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri, di siku kanan, dan di bahu kanan ;
- ASRIANTO mengalami luka tusukan di dada kanan dan dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan ;
- ANGGA mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
- CHELVIN terluka di punggung tangan kiri ;
- CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;
- Bahwa permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi ANDI FERNANDES dengan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian, yaitu :

- Bahwa parang yang menjadi barang bukti adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3 MUHAMMAD SAKUT Bin ABI KUSNO :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penganiayaan yang mengakibatkan 4 (empat) orang terluka dan 1 (satu) orang meninggal dunia ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu (Alm) CITRA, ANGGA, CHELVIN, ANDI KUSUMA, saksi SAKUT, ARI, ANGGI, YADI, ROY, ENDANG, RIAN, PEBRI, dan saksi ANDI FERNANDES sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi kemudian datang terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ikut naik keatas panggung dan berjoget bersama ;
- Bahwa panitia kemudian menegur terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang, atas teguran tersebut terdakwa turun tetapi saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tidak mau dan saksi melihat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mencabut parang dari pinggangnya, lalu saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan cara mengapakkan parang di tangan kanan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) sehingga terjadi perkelahian dibawah panggung, selanjutnya saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa, saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), SONI PRAYOGA (berkas terpisah) pergi dengan berboncengan tiga dari tempat pesta, selanjutnya saksi mengambil motor yang diparkirkan di seberang jalan, lalu seingat saksi yang pergi duluan adalah (Alm) CITRA DEDI, disusul saksi ANDI FERNANDES yang serempak dengan saksi yang membonceng CHELVIN dan disusul teman-teman yang lain ;
- Bahwa sekitar jarak 100 m (seratus meter) dari tempat pesta tepatnya di depan Masjid Desa Pal 100 saksi berhenti tidak jauh dari tiang listrik yang ada lampu jalannya dan parkir dibelakang sepeda motor saksi ANDI FERNANDES, selanjutnya saksi melihat saksi ANDI FERNANDES dipukul dari belakang oleh SONI PRAYOGA (berkas terpisah) kemudian saksi ANDI FERNANDES berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) lalu saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjerit memberitahukan bahwa saksi ANDI FERNANDES terluka, selanjutnya saksi ANDI FERNANDES bersama-sama teman-teman lain yang terluka dibawa ke Puskesmas Bangun Jaya ;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan (Alm) CITRA, ANGGA, dan ASRIANTO karena saksi hanya melihat kearah saksi ANDI FERNANDES yang berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dan pada saat di Puskesmas Bangun Jaya saksi baru mengetahui jika (Alm) CITRA, ANGGA, dan ASRIANTO juga mengalami luka ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANDI FERNANDES dan teman-teman saksi ANDI FERNANDES mengalami luka, yang antara lain :
 - ANDI FERNANDES mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri, di siku kanan, dan di bahu kanan ;
 - ASRIANTO mengalami luka tusukan di dada kanan dan dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan ;
 - ANGGA mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
 - CHELVIN terluka di punggung tangan kiri ;
 - CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;
 - Bahwa permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi ANDI FERNANDES dengan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian, yaitu :
 - Bahwa saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tidak ada mengeluarkan parang ketika berkelahi dengan saksi ANDI FERNANDES tetapi menggunakan pisau ;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 4 ANGGI JANUARI Bin AMRAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi keributan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut hanya mendengar saja, selanjutnya saksi pulang berboncengan kakak saksi yang bernama ARI SUSANTO ;
- Bahwa setelah terjadi keributan diatas panggung 10 (sepuluh) menit kemudian saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), terdakwa, dan saksi SONI PRAYOGA (berkas terpisah) pulang, selanjutnya saksi, (Alm) CITRA, saksi ANDI FERNANDES, ASRIANTO, saksi ANGGA FAUZI, ANDI KUSUMA, ARI, CEELVIN, saksi DORIK, dan saksi SAKUT langsung pulang ke rumah dan mengambil sepeda motro di parkirannya menuju kearah Lebong ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi melihat saksi SONI PRAYOGA (berkas terpisah) berkelahi dengan (Alm) CITRA, saksi ANGGA, dan ASRIANTO di depan Masjid Desa Pal 100 dimana saksi melihat (Alm) CITRA ditusuk oleh saksi SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi kemudian menolong (Alm) CITRA dengan membawa ke Puskesmas Bangun Jaya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut teman-teman saksi yang mengalami luka, antara lain :
 - ASRIANTO terluka pada bagian dada ;
 - ANGGA mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
 - CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara saksi SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dan (Alm) CITRA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau ;
- Bahwa barang bukti parang adalah milik saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian, yaitu :

- Bahwa saksi tidak hanya menolong tetapi juga ikut memukul ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5 CHELVIN PUTRA Bin ZAINAL :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan di muka persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 jamnya saksi lupa di panggung pesta pernikahan di Desa Pal 100 telah terjadi perkelahian antara saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dengan saksi ANDI FERNANDES ;
- Bahwa posisi saksi waktu itu berada di dekat speaker dimana posisi panggung dengan speaker jaraknya lebih kurang 10 m (sepuluh meter) ;
- Bahwa setelah melihat saksi ANDI FERNANDES terluka kemudian saksi pulang bersama dengan saksi SAKUT, saksi ANGGI, saksi DORIK, CITRA, dan ASRIANTO sedangkan terdakwa, saksi SONI PRAYOGA (berkas terpisah), dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;
- Bahwa yang jalan duluan adalah CITRA dan saksi ANGGI baru saksi, ketika sampai di depan Masjid Desa Pal 100 saksi melihat ada yang meninju saksi ANDI FERNANDES dari belakang kemudian saksi ANDI FERNANDES turun terus berkelahi ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak lebih kurang 2 m (dua meter) dimana saksi ANDI FERNANDES berkelahi dengan terdakwa dan terdakwa menggunakan pisau membacok saksi ANDI FERNANDES, setelah itu terdakwa mengibaskan pisaunya dan mengenai lengan kiri saksi, selanjutnya terdakwa mundur dan saksi menarik saksi ANDI FERNANDES untuk menjauh dari terdakwa serta membawa saksi ANDI FERNANDES ke Puskesmas Bangun Jaya bersama saksi SAKUT ;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang mengalami luka, antara lain :
- Saksi ANDI FERNANDES mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri, di siku kanan, dan di bahu kanan ;
- ASRIANTO mengalami luka tusukan di dada kanan dan dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan ;
- ANGGI mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
- Saksi terluka di punggung tangan kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;
- Bahwa yang meninggalkan lokasi kejadian duluan adalah CITRA, ANGGA, dan saksi ANGGI setelah itu baru saksi, saksi ANDI FERNANDES, dan saksi SAKUT ;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut karena pada waktu ASRIANTO menyanyi, terdakwa disuruh turun dari panggung oleh panitia ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi satu hari tidak masuk sekolah dan tangan saksi yang luka akibat ditusuk oleh terdakwa dijahit namun sampai sekarang tangan saksi masih terasa sakit dan berdenyut-denyut ;
- Bahwa tidak ada bau minuman keras pada malam kejadian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa dan para korban membayar sendiri biaya pengobatannya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian, yaitu :

- Barang bukti pisau bukan milik terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap

pada keterangannya ;

6 SONI PRAYOGA Bin SUHARTONO (berkas terpisah) :

- Bahwa keterangan saksi (berkas terpisah) pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi perkelahian saksi ANDI FERNANDES, CITRA, ANGGA, dan saksi CHELVIN dengan terdakwa dan saksi (berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi (berkas terpisah) pertama kali berkelahi dengan saksi ANDI FERNANDES kemudian berkelahi dengan (Alm) CITRA ;
- Bahwa awal mula kejadiannya, pertama kali saksi ANDI FERNANDES mengomel-ngomel lalu saksi (berkas terpisah) berkelahi dengan saksi ANDI FERNANDES, kemudian saksi ANDI FERNANDES berlari ke depan Masjid dan bertemu dengan saksi (berkas terpisah) lalu berkelahi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada orang yang meninju hidung saksi (berkas terpisah) hingga berdarah, selanjutnya saksi (berkas terpisah) mencabut pisau dan menusukkan kearah orang tersebut, kemudian datang orang lagi meninju saksi (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) tusuk kembali pisau saksi (berkas terpisah) kearah orang tersebut hingga orang itu terjatuh ;
 - Bahwa saksi (berkas terpisah) mengarahkan dengan pisau dengan cara berulang-ulang, (Alm) CITRA kena 1 (satu) kali sedangkan ANGGA kena 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa saksi (berkas terpisah) pertama kali berkelahi dengan saksi ANDI FERNANDES, lalu berkelahi dengan (Alm) CITRA, kemudian berkelahi dengan ANGGA ;
 - Bahwa maksud saksi (berkas terpisah) menusuk CITRA, saksi ANGGA, dan ASRIANTO karena mereka memukul terdakwa ;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau adalah untuk membela diri ;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa CITRA meninggal dunia dalam perjalanan dirujuk ke Bengkulu setelah dari RSUD Curup ;
 - Bahwa perdamaian sudah ada secara lisan pada waktu takziah dengan membawa ayam dan kambing ;
 - Bahwa saksi (berkas terpisah) mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan ;

7 JOSMARA Alias JOSMUNDA Alias JOS Bin ASRI (berkas terpisah) :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu masih satu nenek terdakwa dan saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong saksi ANDI FERNANDES telah dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi dimana banyak orang termasuk saksi (berkas terpisah), terdakwa dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) ikut naik keatas panggung dan berjoget bersama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ASRIANTO menyuruh terdakwa dan saksi (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang ;

- Bahwa terdakwa dan saksi (berkas terpisah) kemudian turun dari panggung namun ketika turun saksi (berkas terpisah) menyenggol belakang punggung ASRIANTO sehingga ASRIANTO marah, sewaktu saksi (berkas terpisah) berhadapan dengan ASRIANTO saksi (berkas terpisah) melihat ASRIANTO memberi kode kepada saksi ANDI FERNANDES dan atas kode tersebut saksi ANDI FERNANDES langsung menendang saksi (berkas terpisah) dibagian dada sehingga saksi (berkas terpisah) menjadi marah dan mencabut pisau dari pinggang kemudian langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan cara membacokkan pisau di tangan kanan saksi (berkas terpisah) dimana saksi ANDI FERNANDES langsung mengelak dan berbalik badan sehingga pisau saksi (berkas terpisah) mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES serta terluka sedikit, selanjutnya saksi (berkas terpisah) ditinju banyak orang dan langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi (berkas terpisah), terdakwa, dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) langsung pulang dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor saksi (berkas terpisah) kearah Lebong, lalu sekitar tiga menit kemudian saksi (berkas terpisah) menghentikan sepeda motor didepan Masjid Desa Pal 100 sekitar 100 m (seratus meter) dari tempat pesta SONI PRAYOGA (berkas terpisah) mengatakan "JOS, rombongan tu mengejar kita", lalu saksi (berkas terpisah) mengatakan "mano rombongan tu", selanjutnya saksi (berkas terpisah) mematikan sepeda motor dan duduk diatasnya kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) turun dari motor dan berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sedangkan terdakwa juga berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 ;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian datang saksi ANDI FERNANDES dan berhenti didepan Masjid Desa Pal 100 serta berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) ;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut saksi (berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ada ikut dalam perkelahian ;
- Bahwa pisau yang saksi (berkas terpisah) gunakan untuk membacok saksi ANDI FERNANDES saksi (berkas terpisah) tidak tahu dimana keberadaannya karena saat diamankan diatas panggung tersebut seingat saksi (berkas terpisah) hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi ANDI FERNANDES dengan saksi (berkas terpisah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi (berkas terpisah) membacok saksi ANDI FERNANDES karena terdakwa tidak senang dan mau membalas tendangan saksi ANDI FERNANDES diatas panggung ;
- Bahwa belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *adecharge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN :

- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong saksi ANDI FERNANDES telah dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi dimana banyak orang termasuk saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), terdakwa dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) ikut naik keatas panggung dan berjoget bersama ;
- Bahwa saksi ANDI FERNANDES kemudian menegur terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang, atas teguran tersebut terjadilah keributan diatas panggung dimana saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mencabut pisau dari pinggangnya dan membacok saksi ANDI FERNANDES namun terdakwa tidak tahu apakah saksi ANDI FERNANDES terluka, selanjutnya saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu, pada saat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan terdakwa langsung mengambil pisau milik saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), terdakwa, dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) langsung pulang dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) kearah Lebong, lalu sekitar tiga menit kemudian saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) menghentikan sepeda motor didepan Masjid Desa Pal 100 sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari tempat pesta dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengatakan "berhenti bae disini, kito tunggu disini", kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) turun dari motor dan berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sedangkan terdakwa juga berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sambil memegang pisau ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ANDI FERNANDES dan berhenti didepan Masjid Desa Pal 100 serta berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI FERNANDES mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung menikamkan pisau kearah wajah saksi ANDI FERNANDES sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah CHELVIN menerjang terdakwa dan terdakwa langsung menikam kearah wajah CHELVIN sebanyak 1 (satu) kali serta sepengetahuan saksi pisau tersebut mengenai CHELVIN ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga sempat melihat SONI PRAYOGA (berkas terpisah) menusuk-nusukkan pisau kearah tubuh 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung berlari kearah semak-semak disamping Masjid Desa Pal 100 mengambil sepeda motor dan langsung membonceng saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) menuju kearah Desa Sentral Baru ;
- Bahwa pada pagi hari sekitar jam 10.00 WIB terdakwa diberitahu oleh keluarga terdakwa bahwa CITRA meninggal dunia akibat ditusuk oleh SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dibagian perut dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi ANDI FERNANDES dan CHELVIN tersebut adalah pisau milik saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) yang sebelumnya telah terdakwa ambil ketika diamankan masyarakat diatas panggung pesta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi ANDI FERNANDES dengan terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membacok saksi ANDI FERNANDES karena terdakwa tidak senang saksi ANDI FERNANDES telah menendang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) diatas panggung ;
- Bahwa belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dengan gagang dililit karet ban dalam warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket kaos tangan panjang warna kuning krem ;
- 1 (satu) lembar baju batik tangan pendek warna coklat ;
- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna putih bintik-bintik hitam ;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di muka persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan Surat *Visum et Repertum* ANDI FERNANDES Nomor : 824/RSUD/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. NICI APRIYANTI selaku dokter Pemerintah pada RSUD Curup yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot.
- Luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter.
- Luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sembilan belas tahun dari hasil pemeriksaan didapati Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot., luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter, luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan Surat *Visum et Repertum* CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI Nomor : 175/XII/PKM.BJ/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI selaku dokter pada Puskesmas Bangun Jaya, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm..

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm akibat ruda paksa.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan 4 (empat) orang terluka yaitu saksi ANDI FERNANDES, ANGGA, ASRIANTO, saksi CHELVIN dan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu CITRA DEDI ;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika (Alm) CITRA, ANGGA, CHELVIN, ANDI KUSUMA, saksi SAKUT, ARI, ANGGI, YADI, ROY, ENDANG, RIAN, PEBRI, dan saksi ANDI FERNANDES sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi kemudian datang terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ikut naik keatas panggung dan berjoget bersama ;
- Bahwa benar panitia kemudian menegur terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang, atas teguran tersebut terdakwa turun tetapi saksi JOSMARA Alias JOS (berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) tidak mau dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mencabut pisau dari pinggangnya, melihat itu saksi ANDI FERNANDES langsung menerjang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan cara membacokkan pisau di tangan kanan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dimana saksi ANDI FERNANDES langsung mengelak dan berbalik badan sehingga pisau saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES serta terluka, selanjutnya saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu, pada saat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) diamankan terdakwa langsung mengambil pisau milik saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tersebut ;

- Bahwa benar setelah kejadian itu saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), terdakwa, dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) langsung pulang dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) kearah Lebong, lalu sekitar tiga menit kemudian saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) menghentikan sepeda motor didepan Masjid Desa Pal 100 sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari tempat pesta dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengatakan "berhenti bae disini, kito tunggu disini", kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) turun dari motor dan berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sedangkan terdakwa juga berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sambil memegang pisau ;
- Bahwa benar saksi ANDI FERNANDES kemudian turun dari sepeda motor dan sempat berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan tangan kosong dan saksi ANDI FERNANDES juga melihat SONI PRAYOGA (berkas terpisah) yang menusuk-nusuk bagian perut CITRA DEDI dengan pisau, selanjutnya datang ANGGA yang menjatuhkan motornya dan berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) juga menusuk-nusuk perut ANGGA dengan pisau sehingga ANGGA juga terluka, selanjutnya datang ASRIANTO yang ingin membantu ANGGA akan tetapi ASRIANTO juga terluka dibagian dadanya karena ditusuk oleh SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan pisau ;
- Bahwa benar didepan Masjid terdakwa mendekati saksi ANDI FERNANDES dan langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan menikamkan pisau ditangan kanannya kearah wajah saksi ANDI FERNANDES dan mengenai pipi kiri sampai mengenai dada saksi ANDI FERNANDES, lalu ketika akan menikam



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi saksi ANDI FERNANDES mencoba menangkis dan menyebabkan punggung pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi ANDI FERNANDES terluka serta akibat kejadian tersebut saksi ANDI FERNANDES mengalami kesakitan dan datangnya saksi CHELVIN menarik saksi ANDI FERNANDES ke belakang, namun terdakwa langsung menikam saksi CHELVIN yang kena di bagian punggung tangan kirinya serta kesakitan ;

- Bahwa benar saat saksi ANDI FERNANDES terluka, saksi DORIK menarik saksi ANDI FERNANDES ke pinggir jalan depan Masjid, saksi SAKUT menjerit memberitahukan bahwa saksi ANDI FERNANDES terluka, selanjutnya saksi ANDI FERNANDES, ANGGA, ASRIANTO, CITRA, dan saksi CHELVIN dibawa ke Puskesmas Bangun Jaya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut yang mengalami luka, antara lain :
- Saksi ANDI FERNANDES mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri, di siku kanan, dan di bahu kanan ;
- ASRIANTO mengalami luka tusukan di dada kanan dan dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan ;
- ANGGA mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
- Saksi CHELVIN terluka di punggung tangan kiri ;
- CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;
- Bahwa benar permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi ANDI FERNANDES dengan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar pada saat perkelahian tersebut saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ada ikut dalam perkelahian ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membacok saksi ANDI FERNANDES karena terdakwa tidak senang saksi ANDI FERNANDES telah menendang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) diatas panggung ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kombinasi yaitu kumulatif subsidiaritas Kesatu Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidaire melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Primair melanggar pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidaire melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dengan kombinasi yaitu kumulatif subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dikenakan pada terdakwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum dimana dalam dakwaan Primair ada salah satu unsur pasal tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan serta termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana rasa sakit tersebut misalnya : mencubit, mendupak, memukul, menampar, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan 4 (empat) orang terluka yaitu saksi ANDI FERNANDES, ANGGA, ASRIANTO, saksi CHELVIN dan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu CITRA DEDI ;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika (Alm) CITRA, ANGGA, saksi CHELVIN, ANDI KUSUMA, saksi SAKUT, ARI, ANGGI, YADI, ROY, ENDANG, RIAN, PEBRI, dan saksi ANDI FERNANDES sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi kemudian datang terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ikut naik ke atas panggung dan berjoget bersama ;

Menimbang, bahwa panitia kemudian menegur terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang, atas teguran tersebut terdakwa turun tetapi saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tidak



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mencabut pisau dari pinggangnya, melihat itu saksi ANDI FERNANDES langsung menerjang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan cara membacokkan pisau di tangan kanan terdakwa dimana saksi ANDI FERNANDES langsung mengelak dan berbalik badan sehingga pisau saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES serta terluka, selanjutnya saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu, pada saat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) diamankan terdakwa langsung mengambil pisau milik saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), terdakwa, dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) langsung pulang dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) kearah Lebong, lalu sekitar tiga menit kemudian saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) menghentikan sepeda motor didepan Masjid Desa Pal 100 sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari tempat pesta dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengatakan "berhenti bae disini, kito tunggu disini", kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) turun dari motor dan berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sedangkan terdakwa juga berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sambil memegang pisau ;

Menimbang, bahwa saksi ANDI FERNANDES kemudian turun dari sepeda motor dan sempat berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan tangan kosong dan saksi ANDI FERNANDES juga melihat SONI PRAYOGA (berkas terpisah) yang menusuk-nusuk bagian perut CITRA DEDI dengan pisau, selanjutnya datang ANGGA yang menjatuhkan motornya dan berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) juga menusuk-nusuk perut ANGGA dengan pisau sehingga ANGGA juga terluka, selanjutnya datang ASRIANTO yang ingin membantu ANGGA akan tetapi ASRIANTO juga terluka dibagian dadanya karena ditusuk oleh SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan pisau ;

Menimbang, bahwa didepan Masjid terdakwa mendekati saksi ANDI FERNANDES dan langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan menikamkan pisau ditangan kanannya kearah wajah saksi ANDI FERNANDES dan mengenai pipi kiri sampai mengenai dada saksi ANDI FERNANDES, lalu ketika akan menikam lagi saksi ANDI FERNANDES mencoba menangkis dan menyebabkan punggung pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi ANDI FERNANDES terluka serta akibat kejadian tersebut saksi ANDI FERNANDES mengalami kesakitan dan datanglah saksi CHELVIN menarik



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI FERNANDES kebelakang, namun terdakwa langsung menikam saksi CHELVIN yang kena di bagian punggung tangan kirinya serta kesakitan ;

Menimbang, bahwa saat saksi ANDI FERNANDES terluka, saksi DORIK menarik saksi ANDI FERNANDES ke pinggir jalan depan Masjid, saksi SAKUT menjerit memberitahukan bahwa saksi ANDI FERNANDES terluka, selanjutnya saksi ANDI FERNANDES, ANGGA, ASRIANTO, CITRA, dan saksi CHELVIN dibawa ke Puskesmas Bangun Jaya ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang mengalami luka, antara lain :

- Saksi ANDI FERNANDES mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri, di siku kanan, dan di bahu kanan ;
- ASRIANTO mengalami luka tusukan di dada kanan dan dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan ;
- ANGGA mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
- Saksi CHELVIN terluka di punggung tangan kiri ;
- CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi ANDI FERNANDES dengan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa pada saat perkelahian tersebut saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ada ikut dalam perkelahian ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membacok saksi ANDI FERNANDES karena terdakwa tidak senang saksi ANDI FERNANDES menendang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) diatas panggung ;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa yang membacok saksi ANDI FERNANDES berkali-kali dan mengenai pipi sebelah kiri, lengan kanan, siku kanan, jari manis tangan kiri telah menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman pada diri saksi ANDI FERNANDES sehingga menyebabkan kegiatan sehari-hari saksi ANDI FERNANDES menjadi terhalang untuk sementara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut peraturan perundang-undangan adalah luka yang diharapkan tidak dapat disembuhkan lagi, cacat permanen, bertukar akal (gila), dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO mengalami cacat permanen yaitu : luka di bagian pelipis kiri yang dijahit memanjang sampai ke bagian pipi sebagaimana telah diperlihatkan di muka persidangan dimana hal ini juga dikuatkan dengan Surat *Visum et Repertum* atas nama ANDI FERNANDES Nomor : 824/RSUD/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. NICI APRIYANTI selaku dokter Pemerintah pada RSUD Curup yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot.
- Luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter.
- Luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sembilan belas tahun dari hasil pemeriksaan didapati Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga belas kali dua kali satu koma lima centimeter, dasar otot., luka gores di bahu kanan dua kali nol koma satu centimeter, luka robek di lengan kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di siku kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar terdakwa telah membacok saksi ANDI FERNANDES pada saat kejadian perkeltahan di depan Masjid Desa Pal 100 dimana saksi ANDI FERNANDES mengalami luka, namun dari fakta di persidangan saksi luka yang dialami saksi ANDI FERNANDES tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari saksi ANDI FERNANDES sehingga menurut



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi ANDI FERNANDES akibat perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan termasuk luka berat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair menjadi tidak terbukti, dan unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi dalam pertimbangan unsur barang siapa dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi dalam pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan telah termuat dalam pertimbangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Primair terdakwa didakwa melanggar pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan serta termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak semua sub unsur harus terpenuhi artinya jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *kekejaman* adalah perihal (perbuatan, sifat) yang kejam (tidak mempunyai rasa belas kasihan) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga, misalnya : membacok, mencekik, dan lain-lain, dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan, sedangkan ancaman kekerasan dengan menggunakan kepala tinju atau dengan kata-kata misalnya : "awas nanti saya bunuh, nanti saya pukul" (tanpa menyentuh fisik lawan) ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana rasa sakit tersebut misalnya : mencubit, mendupak, memukul, menampar, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 menjelaskan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan 4 (empat) orang terluka yaitu saksi ANDI FERNANDES, ANGGA, ASRIANTO, saksi CHELVIN dan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu CITRA DEDI ;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika (Alm) CITRA, ANGGA, saksi CHELVIN, ANDI KUSUMA, saksi SAKUT, ARI, ANGGI, YADI, ROY, ENDANG, RIAN, PEBRI, dan saksi ANDI FERNANDES sedang berada di atas panggung acara pesta pernikahan di Desa Pal 100, dimana saat itu ASRIANTO sedang bernyanyi kemudian datang terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ikut naik keatas panggung dan berjoget bersama ;

Menimbang, bahwa panitia kemudian menegur terdakwa dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) untuk turun dari panggung karena kebanyakan orang, atas teguran tersebut terdakwa turun tetapi saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tidak mau dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mencabut pisau dari pinggangnya, melihat itu saksi ANDI FERNANDES langsung menerjang saksi JOSMARA Alias JOS



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan cara membacokkan pisau di tangan kanan terdakwa dimana saksi ANDI FERNANDES langsung mengelak dan berbalik badan sehingga pisau saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengenai bahu kanan saksi ANDI FERNANDES serta terluka, selanjutnya saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) langsung diamankan oleh masyarakat dan SURATNO dari Polsek Bermani Ulu, pada saat saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) diamankan terdakwa langsung mengambil pisau milik saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah), terdakwa, dan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) langsung pulang dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) kearah Lebong, lalu sekitar tiga menit kemudian saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) menghentikan sepeda motor didepan Masjid Desa Pal 100 sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari tempat pesta dan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) mengatakan "berhenti bae disini, kito tunggu disini", kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) turun dari motor dan berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sedangkan terdakwa juga berdiri didepan Masjid Desa Pal 100 sambil memegang pisau ;

Menimbang, bahwa saksi ANDI FERNANDES kemudian turun dari sepeda motor dan sempat berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan tangan kosong dan saksi ANDI FERNANDES juga melihat SONI PRAYOGA (berkas terpisah) yang menusuk-nusuk bagian perut CITRA DEDI dengan pisau, selanjutnya datang ANGGA yang menjatuhkan motornya dan berkelahi dengan SONI PRAYOGA (berkas terpisah) kemudian SONI PRAYOGA (berkas terpisah) juga menusuk-nusuk perut ANGGA dengan pisau sehingga ANGGA juga terluka, selanjutnya datang ASRIANTO yang ingin membantu ANGGA akan tetapi ASRIANTO juga terluka dibagian dadanya karena ditusuk oleh SONI PRAYOGA (berkas terpisah) dengan pisau ;

Menimbang, bahwa didepan Masjid terdakwa mendekati saksi ANDI FERNANDES dan langsung menyerang saksi ANDI FERNANDES dengan menikamkan pisau ditangan kanannya kearah wajah saksi ANDI FERNANDES dan mengenai pipi kiri sampai mengenai dada saksi ANDI FERNANDES, lalu ketika akan menikam lagi saksi ANDI FERNANDES mencoba menangkis dan menyebabkan punggung pangkal lengan kanan dan siku kanan saksi ANDI FERNANDES terluka serta akibat kejadian tersebut saksi ANDI FERNANDES mengalami kesakitan dan datanglah saksi CHELVIN menarik saksi ANDI FERNANDES kebelakang, namun terdakwa langsung menikam saksi CHELVIN yang kena di bagian punggung tangan kirinya serta kesakitan ;



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat saksi ANDI FERNANDES terluka, saksi DORIK menarik saksi ANDI FERNANDES ke pinggir jalan depan Masjid, saksi SAKUT menjerit memberitahukan bahwa saksi ANDI FERNANDES terluka, selanjutnya saksi ANDI FERNANDES, ANGGA, ASRIANTO, CITRA, dan saksi CHELVIN dibawa ke Puskesmas Bangun Jaya ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang mengalami luka, antara lain :

- Saksi ANDI FERNANDES mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri, di siku kanan, dan di bahu kanan ;
- ASRIANTO mengalami luka tusukan di dada kanan dan dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan ;
- ANGGA mengalami luka di bagian perut, wajah, jemari kiri, dan lengan kanan ;
- Saksi CHELVIN terluka di punggung tangan kiri ;
- CITRA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan sempat dirawat di RSUD Curup tetapi ketika akan dirujuk ke RSUD Bengkulu di perjalanan sekitar jam 03.00 WIB CITRA meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa permasalahan penganiayaan tersebut ada kaitannya dengan keributan di panggung acara pesta pernikahan antara saksi ANDI FERNANDES dengan saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa pada saat perkelahan tersebut saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ada ikut dalam perkelahan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membacok saksi ANDI FERNANDES karena terdakwa tidak senang saksi ANDI FERNANDES menendang saksi JOSMARA Alias JOS (berkas terpisah) diatas panggung ;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti berkas perkara dinyatakan bahwa saksi CELVIN PUTRA Bin ZAINAL lahir pada tanggal 16 Februari 1998 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 873/CS/KOLF/RL/1998 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan Ijazah Sekolah Dasar dari SD Negeri 06 Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sehingga saksi CELVIN PUTRA Bin ZAINAL pada saat kejadian tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun dan dikategorikan masih usia anak-anak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas hal ini juga dihubungkan dengan Surat *Visum et Repertum* atas nama CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI Nomor : 175/XII/PKM.BJ/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIS TARMIZI selaku dokter pada Puskesmas Bangun Jaya, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm..

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm akibat ruda paksa.

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi CELVIN PUTRA Bin ZAINAL ;

Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa yang memukul saksi CELVIN PUTRA Bin ZAINAL sehingga menyebabkan luka pada punggung tangan sebelah kiri saksi CELVIN PUTRA Bin ZAINAL telah menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman pada diri saksi CELVIN PUTRA Bin ZAINAL dalam melakukan kegiatannya sehari-hari mengikuti pelajaran di sekolah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

1 Mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut peraturan perundang-undangan adalah luka yang diharapkan tidak dapat disembuhkan lagi, cacat permanen, bertukar akal (gila), dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi CELVIN PUTRA mengalami luka di punggung tangan sebelah kiri sebagaimana telah diperlihatkan di muka persidangan dimana hal ini juga dikuatkan dengan Surat *Visum et Repertum* atas nama CHELVIN PUTRA Bin ZAILANI Nomor : 175/XII/PKM.BJ/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI selaku dokter pada Puskesmas Bangun Jaya, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm..

Kesimpulan :



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 0,3 cm, lebar 0,5 cm akibat ruda paksa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar terdakwa telah membacok saksi CELVIN PUTRA pada saat kejadian perkelahian di depan Masjid Desa Pal 100 dimana saksi CELVIN PUTRA mengalami luka, namun dari keterangan saksi CELVIN PUTRA hanya 1 (satu) hari tidak masuk sekolah dan selanjutnya dapat melakukan kegiatannya sehari-hari serta tidak terhalang sama sekali sehingga menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi CELVIN PUTRA akibat perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan termasuk luka berat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair menjadi tidak terbukti, dan unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi dalam pertimbangan unsur setiap orang dakwaan Kedua Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Melakukan kekerasan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi dalam pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dakwaan Kedua Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN DAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa maksud daripada penjatuhan pidana adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi semata-mata memiliki fungsi edukatif, korektif, dan preventif kepada terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya dan juga harapan agar terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta taat hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menunggu sampai dengan berkekuatan hukum tetap perkara ini dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dengan gagang dililit karet ban dalam warna hitam ;



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut ada kaitannya dalam tindak pidana perkara ini dan termasuk barang yang membahayakan maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar jaket kaos tangan panjang warna kuning krem ;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik saksi JOSMARA Alias JOSMUNDA Alias JOS Bin ASRI (berkas terpisah) maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JOSMARA Alias JOSMUNDA Alias JOS Bin ASRI (berkas terpisah) ;

- 1 (satu) lembar baju batik tangan pendek warna coklat ;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dari perkara terdakwa SONI PRAYOGA Bin SUHARTONO maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut digunakan dalam berkas perkara terdakwa SONI PRAYOGA Bin SUHARTONO ;

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna putih bintik-bintik hitam ;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dari saksi ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO dan saksi CELVIN PUTRA Bin ZAINAL ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

1 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat di persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan terdakwa ROZALI Alias CALIK Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN DAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dengan gagang dililit karet ban dalam warna hitam ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar jaket kaos tangan panjang warna kuning krem ;
dikembalikan kepada saksi JOSMARA Alias JOSMUNDA Alias JOS Bin ASRI (berkas terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju batik tangan pendek warna coklat ;
digunakan dalam perkara terdakwa SONI PRAYOGA Bin SUHARTONO ;
- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna putih bintik-bintik hitam ;
dikembalikan kepada saksi ANDI FERNANDES Bin SUGIANTO ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh kami AFRIZAL ASRI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, R.A. ASRININGRUM KUSUMAWARDANI, SH, MH dan HASCARYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh NURHIDAYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh RD. ANDRI FIRMANSYAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

R.A. ASRININGRUM. K, SH, MH

AFRIZAL ASRI, SH, MH

HASCARYO, SH

Panitera Pengganti

NURHIDAYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)